



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 62 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT**

MENTERI PERHUBUNGAN.

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 telah ditetapkan Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-1980 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 290/M.PAN/8/2000, tanggal 9 Agustus 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut STTD adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan, dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Pembinaan teknis akademik STTD dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STTD dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Menteri Perhubungan melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan untuk melakukan pembinaan sehari-hari sekolah tinggi dimaksud.

Pasal 2

STTD mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang transportasi darat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional transportasi darat;
- b. pelaksanaan penelitian teknologi terapan di bidang transportasi darat;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana dan prasarana;
- e. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- f. pengelolaan administrasi umum, akademik dan ketarunaan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 4

Organisasi STTD terdiri dari:

- a. Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STTD;
- c. Jurusan terdiri dari:
 - 1) Jurusan Transportasi Darat (Transdar);
 - 2) Jurusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Kelompok Dosen;
- f. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
- g. Bagian Administrasi Umum;
- h. Unsur Penunjang terdiri dari:
 - 1) Unit Asrama;
 - 2) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - 3) Unit Teknologi Informatika;
 - 4) Unit Laboratorium Bahasa;
 - 5) Unit Sarana dan Prasarana Praktek Transportasi Darat dan LLAJ;
 - 6) Unit Bimbingan Taruna;
 - 7) Unit Ketentraman dan Ketertiban Kampus;
 - 8) Unit Kesehatan;
 - 9) Unit Olah Raga dan Seni;
 - 10) Unit Fasilitas Umum.

Bagian Kedua

Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, taruna, alumni, tenaga administrasi dan administrasi STTD serta hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri dari:
 - a. Pembantu Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I;
 - b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II;
 - c. Pembantu Ketua Bidang Ketarunaan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Ketua I adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga kependidikan.
- (2) Pembantu Ketua II adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (3) Pembantu Ketua III adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan taruna dan pelayanan kesejahteraan taruna.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 8

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi STTD yang akan diatur lebih lanjut dalam Statuta.

Bagian Keempat

Jurusan

Pasal 9

- (1) Jurusan merupakan unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu tertentu.

- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Dosen dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

Pasal 10

- (1) Ketua Jurusan adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam urusan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta pembinaan sivitas akademika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretaris Jurusan adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam urusan pelayanan administrasi semua kegiatan jurusan dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 11

- (1) Jurusan pada STTD terdiri dari :
 - a. Jurusan Transportasi Darat (Transdar);
 - b. Jurusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- (2) Penambahan jurusan dan/atau program studi pada STTD ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Jurusan Transdar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dibidang transportasi darat.
- (2) Jurusan LLAJ mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kelima

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 13

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik STTD di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 14

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Kelompok Dosen

Pasal 15

Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada taruna.

Pasal 16

- (1) Kelompok Dosen terdiri dari sejumlah tenaga dosen, yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang dosen senior yang ditunjuk oleh Ketua.
- (3) Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 17

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan ketarunaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua, dan sehari-hari pembinaan administrasi akademik oleh Pembantu Ketua I serta pembinaan ketarunaan oleh Pembantu Ketua III.

Pasal 18

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi di bidang akademik, administrasi ketarunaan, kesejahteraan taruna dan alumni.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, perencanaan dan urusan penerimaan taruna;
- b. pelaksanaan urusan administrasi tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kerjasama dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi praktek kerja nyata;
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan pelayanan teknis taruna dan alumni, kesejahteraan taruna serta pemantauan perkembangan alumni.

Pasal 20

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Pendidikan;
- b. Subbagian Administrasi Tenaga Kependidikan;
- c. Subbagian Administrasi Kerjasama dan Praktek Kerja Nyata;
- d. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni.

Pasal 21

- (1) Subbagian Administrasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, merencanakan dan melakukan urusan penerimaan taruna.
- (2) Subbagian Administrasi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kependidikan.
- (3) Subbagian Administrasi Kerjasama dan Praktek Kerja Nyata mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerjasama dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi praktek kerja nyata.
- (4) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis taruna dan alumni, kesejahteraan taruna serta melakukan pemantauan perkembangan alumni.

Bagian Kedelapan

Bagian Administrasi Umum

Pasal 22

Bagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Ketua II.

Pasal 23

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, ketatausahaan dan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan urusan hubungan masyarakat serta penyusunan laporan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 25

Bagian Administrasi Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (4) Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Kesembilan

Unsur Penunjang

Pasal 27

- (1) Unsur Penunjang pada STTD mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan STTD.
- (2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unit Asrama;
 - b. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - c. Unit Teknologi Informatika;
 - d. Unit Laboratorium Bahasa;
 - e. Unit Sarana dan Prasarana Praktek Transdar dan LLAJ;
 - f. Unit Bimbingan Taruna;
 - g. Unit Ketentraman dan Ketertiban Kampus;
 - h. Unit Kesehatan;
 - i. Unit Olah Raga dan Seni;
 - j. Unit Fasilitas Umum.
- (3) Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 28

- (1) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan akomodasi, konsumsi dan cucian/binatu bagi taruna.
- (2) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan pengadaan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan, audio visual dan dokumentasi.
- (3) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas mengelola dan merawat laboratorium komputer serta memberikan pelayanan pengguna laboratorium komputer serta pengembangannya.
- (4) Unit Laboratorium Bahasa mempunyai tugas mengelola dan merawat laboratorium bahasa serta memberikan pelayanan pengguna laboratorium bahasa serta pengembangannya.
- (5) Unit Prasarana dan Sarana Praktek Transdar dan LLAJ mempunyai tugas menyiapkan dan mengelola prasarana dan sarana praktek pada jurusan Transdar dan LLAJ serta pengembangannya.

- (6) Unit Bimbingan Taruna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, ketentraman dan ketertiban taruna, organisasi, keterampilan dan kesejahteraan taruna, rekreasi taruna serta kerohanian taruna.
- (7) Unit Ketentraman dan Ketertiban Kampus mempunyai tugas membina ketertiban dan ketentraman di lingkungan STTD.
- (8) Unit Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan dan kesehatan pegawai serta taruna serta sanitasi lingkungan.
- (9) Unit Olah Raga dan Seni mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan kegiatan olah raga dan seni dalam meningkatkan pengembangan bakat dan kebugaran taruna dan pegawai.
- (10) Unit Fasilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas umum.

BAB III

L O K A S I

Pasal 29

STTD berlokasi di Bekasi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di STTD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan STTD serta instansi lain di luar STTD sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan STTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Rincian organisasi pada Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan unit penunjang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua STTD.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 40

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 41

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.105/OT.001/Phb-1983 tanggal 11 April 1983 tentang Organisasi Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 AGUSTUS 2000

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;
2. Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
6. Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
10. Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya



STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT



UNSUR PENUNJANG TERDIRI DARI:

1. UNIT ASRAMA.
2. UNIT PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI.
3. UNIT TEKNOLOGI INFORMATIKA.
4. UNIT LAB. BAHASA.
5. UNIT SARANA DAN PRASARANA PRAKTEK TRANSDAR DAN LLAJ.
6. UNIT BIMBINGAN TARUNA.
7. UNIT KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KAMPUS.
8. UNIT KESEHATAN.
9. UNIT OLAH RAGA DAN SENI.
10. UNIT FASILITAS UMUM.

JURUSAN TERDIRI DARI:

1. TRANSDAR.
2. L L A J.